



PENETAPAN

Nomor 267/Pdt.P/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SATRIA, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Pontianak tanggal 21 september 1991, Agama Islam kewarganegaraan WNI Pekerja Swasta, beralamat di Jalan Pembangunan, RT 006 RW028, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar saksi saksi dan memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tertanggal 30 Mei 2024 dengan Register Nomor 267/Pdt.P/2024/PN Ptk, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang Wanita Bernama Ridayah Delasari pada tanggal 06 November 2016 di Pontianak berdasarkan Akta Perkawinan nomor 0774/013/XI/2016 tertanggal 07 November 2016 yang di kelurkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut permohonan dikaruniai anak yang salah satu nya Bernama JULIAN BARRAN SATRIA lahir di Pontianak pada tanggal 14 Juli 2022 berdasarkan akta kelahiran nomor 6171-LU-31082022-0020 tertanggal 31 Agustus 2022 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
3. Bahwa sebagaimana hal tersebut diatas, permohonan bermaksud mengganti nama anak pemohon tersebut yang semula Bernama JULIAN BARRAN SATRIA lahir di Pontianak pada tanggal 14 Juli 2022 menjadi lengkap nya BARRA ALMAN SAID lahir di Pontianak pada tanggal 14 Juli 2022;
4. Bahwa pengantian nama anak pemohon tersebut di karenakan untuk Kebaiakan Anak karena ketidak cocokan;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 267/Pdt.P/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk mendapatkan legalitas penambahan nama permohonan tersebut di atas, maka terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri;
6. Bahwa oleh karena pemohon bertempatan tinggal di dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak;

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon kemukakan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon dengan hormat agar sudilah kiranya Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yang semula Bernama JULIAN BARRAN SATRIA lahir di Pontianak 14 Juli 2022 ditambah menjadi BARRA ALMAN SAID lahir di Pontianak tanggal 14 Juli 2022
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama ini ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan penambahan nama Anak Pemohonan pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang menghadap dan tetap menyatakan pada permohonannya:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yakni;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama RIDAYAH DELASARI dengan NIK 6112096212930006 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SATRIA dengan NIK 6171022109910006, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LU-31082022-0020 atas nama JULIAN BARRAN SATRIA yang dikelurakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 31 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6171032301210005 atas nama kepala keluarga SATRIA, selanjutnya diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-3 tersebut telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sehingga sah dijadikan sebagai alat bukti surat;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 267/Pdt.P/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi RIDAYAH DELASARI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah suami saksi;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis JULIAN BARRAN Satria lahir di Pontianak 14 Juli 2022 ditambah menjadi BARRA ALMAN SAID lahir di Pontianak tanggal 14 Juli 2022;
- Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pembangunan, RT.006 RW.028, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat;
- Bahwa alasan Pemohon ingin merubah nama untuk kebaikan Anak Pemohon tersebut dan karena ketidak cocokan;
- Bahwa pergantian nama anak Pemohon tersebut sebelumnya belum pernah di laporkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan tujuan Pemohon yang ingin merubah nama di akta kelahiran Anak Pemohon tersebut;

2. Saksi ADRIAN R;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis JULIAN BARRAN Satria lahir di Pontianak 14 Juli 2022 ditambah menjadi BARRA ALMAN SAID lahir di Pontianak tanggal 14 Juli 2022;
- Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pembangunan, RT.006 RW.028, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat;
- Bahwa alasan Pemohon ingin merubah nama untuk kebaikan Anak Pemohon tersebut dan karena ketidak cocokan;
- Bahwa pergantian nama anak Pemohon tersebut sebelumnya belum pernah di laporkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan tujuan Pemohon yang ingin merubah nama di akta kelahiran Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 267/Pdt.P/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dari P-1 sampai dengan P-3 dan keterangan 2 (dua) saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kelahiran anak Pemohon telah tercatat sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 6171-LU-31082022-0020 tanggal 31 Agustus 2022 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
- Bahwa nama anak Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahirannya tertulis JULIAN BARRAN SATRIA;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan termuat didalam berita acara persidangan dianggap dikutip disini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mohon dijatuhkan Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon yang mendalilkan perubahan nama anak Pemohon yang semula tertulis Julian Barran Satria menjadi Barra Alman Said;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan yaitu surat bukti yang bertanda P-1 sampai dengan P-3, dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah diperoleh fakta anak Pemohon namanya tercatat di Akta Kelahiran Nomor 6171-LU-31082022-0020 tanggal 31 Agustus 2022 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tertulis Julian Barran Satria, namun Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon menjadi Barra Alman Said;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas Hakim berpendapat perubahan nama yang dimohonkan Pemohon bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan, atau tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama/kepercayaan, akan tetapi nama biasa yang sehari hari dapat dipergunakan oleh masyarakat umum dan alasan Pemohon melakukan perubahan nama anak Pemohon tersebut berdasar hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil pada pokoknya

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 267/Pdt.P/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal/domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 dan P-3 diketahui Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pontianak maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dan dilakukan oleh penduduk (Pemohon) maka harus mendapatkan terlebih dahulu Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dan setelah Hakim mencermati permohonan Pemohon, bukti-bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon di Akta Kelahiran dari nama Julian Barran Satria menjadi Barra Alman Said, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan oleh karenanya maka Permohonan Pemohon mengenai perubahan nama anak Pemohon dari Julian Barran Satria menjadi Barra Alman Said sebagaimana petitum 2 (dua) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum point. 2 Permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum point.1, 3, dan 4 Permohonan Pemohon juga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada pemohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon wajib melaporkan Penetapan ini ke Instansi Pelaksana yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 267/Pdt.P/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 di tempat Pemohon berdomisili;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara permohonan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama JULIAN BARRAN SATRIA lahir di Pontianak 14 Juli 2022 diganti menjadi BARRA ALMAN SAID lahir di Pontianak tanggal 14 Juli 2022;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan perubahan nama Anak Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2024 oleh UDUT W.K. NAPITUPULU, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 267/Pdt.P/2024/PN Ptk tanggal 30 Mei 2024, Penetapan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh KUSUMA AGUS CAHYONO, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

KUSUMA AGUS CAHYONO, S.H. UDUT W.K. NAPITUPULU, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Proses	Rp 50.000,00
Materai	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 267/Pdt.P/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)